SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja dipimpin oleh seorang kepala bidang.
(2) Kepala bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, meliputi perencanaan tenaga kerja makro, perencanaan tenaga kerja mikro, dan pengelolaan informasi pasar kerja;
 b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, meliputi perencanaan tenaga kerja makro, perencanaan tenaga kerja mikro, dan pengelolaan informasi pasar kerja;
 c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
 b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;

c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Kepala bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
 a. program perencanaan tenaga kerja yakni program penyusunan rencana tenaga kerja yang meliputi:
 1. penyusunan rencana tenaga kerja makro; dan
 2. penyusunan rencana tenaga kerja mikro.
 b. program penempatan tenaga kerja yakni program pengelolaan informasi pasar kerja yang meliputi:
 1. pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja *online*;
 2. pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online*; dan

3. *job fair*/bursa kerja.

(6) Kepala bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, membawahkan:
 a. analis kebijakan;
 b. pengantar kerja; dan
 c. pelaksana.

(7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Analis kebijakan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
 a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
 b. perencanaan tenaga kerja mikro.

(2) Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan.

(3) Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
 a. lingkup perencanaan tenaga kerja makro meliputi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan tenaga kerja makro;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perencanaan tenaga kerja makro; dan
 3. penyusunan rencana dan program kerja perencanaan tenaga kerja makro, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.
 b. lingkup perencanaan tenaga kerja mikro meliputi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan tenaga kerja mikro;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perencanaan tenaga kerja mikro; dan

3. penyusunan rencana dan program kerja perencanaan tenaga kerja mikro, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.

(4) Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

3. Setelah Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab II ditambahkan I (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Pengantar Kerja pada Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pengantar kerja adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan pengantar kerja sesuai dengan ketentuan.
(3) Pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan informasi pasar kerja;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengelolaan informasi pasar kerja; dan
 c. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi pasar kerja, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.
(4) Pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001